



PUTUSAN

Nomor 1414/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Stanley Yohanes Sandhy Siahaan alias Koko Sandi;
Tempat Lahir : Rengas Dengklok;
Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun/ 08 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kalibaru Barat IV No. 22 RT/RW 011/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nofrizal Chaniago, Advokat dan Pengacara pada Law Office "NOFRIZAL CHANIAGO-BENNY SITIO 7 PARTNER" yang beralamat di Jalan Lingkar Luar Barat Kompleks Rukan Sedayu Squire Blok H No.27 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1414/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 1414/Pen Pid/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 21 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Stanley Yohanes Sandhy Siahaan Alias Koko Sandi terbukti secara sah menurut hukum secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stanley Yohanes Sandhy Siahaan Alias Koko Sandi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku KIR/kartu uji berkara kendaraan bermotor tanggal 22 Agustus 2019 nomor JKT 721788;
 - 2 (dua) lembar stiker masa berlaku uji berkala 2020-02-22 nomor JKT 721788;
 - 1 (satu) buah peneng berlogo dinas perhubungan;
 - 1 (satu) buah segel;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman nomor 2208229054247 tanggal transaksi 26-082019 dari ekspedisi PT. Eka Sari Lorena;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit monitor merek asus warna hitam;
 - 1 (satu) unit CPU Rakitan warna putih hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
 - 1 (satu) unit mouse warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merek canon ip2770 warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merek canon warna putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) buah stampel;
 - 10 (sepuluh) stamp pad;
 - 40 (empat puluh) buah pulpen;
 - 20 (dua puluh) buah spidol;
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus kepala segel warna silver;
 - 83 (delapan puluh tiga) buah kawat segel;
 - 71 (tujuh puluh satu) buah besi abjad;
 - 3 (tiga) buah gunting;
 - 2 (dua) buah tang;
 - 1 (satu) buah palu terbuat dari besi;
 - 125 (seratus dua puluh lima) buah plat peneng segel;
 - 30 (tiga puluh) lembar hologram dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu ssatu pintu Kabupaten bekasi;
 - 25 (dua puluh lima) lembar kartu pengawasan angkutan barang/bongkar muat;
 - 62 (enam puluh dua) lembar plastic stiker polos;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar plastic pelapis stiker;
 - 1 (satu) ikat potongan kertas warna biru muda;
 - 1 (satu) ikat potongan kertas warna biru;
 - 1 (satu) ikat potongan kertas warna hijau;
 - 70 (tujuh puluh) lembarb stiker masa berlaku uji berkala;
 - 10 (sepuluh) buah KIR/Kartu uji berkala kendaraan bermotor berikut dengan stiker uji berkala palsu;
 - 11 (sebelas) sampul buku KIR/Kartu Ujian berkala kendaraan bermotor;
 - 31 (tiga puluh satu) buah KIR/Kartu Ujian berkala kendaraan bermotor;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana, maka untuk itu melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rech vervolging);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka **terdakwa STANLEY YOHANES SANDHY SIAHAAN alias KOKO SANDI** bersama dengan Sdr. DONO PURSITO bin SUKARJI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer Jl. Bekasi Tengah RT.004/007 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jakarta Utara, atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan Pemalsuan surat, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, terhadap akta-akta otentik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Maret 2019 Sdr. DONO PURSITO (dilakukan penuntutan terpisah) yang pernah bertemu dengan terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO di Rental wilayah Bekasi, Jawa Barat yang pada waktu itu terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO bekerja sebagai tukang jasa pengetikan yang selanjutnya Sdr. DONO PURSITO mempunyai ide jika ada kerjaan maka akan dikerjakan secara bersama-sama yaitu dengan membuat buku KIR / Kartu Uji Berkala palsu.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB Sdr. DONO PURSITO menyerahkan foto STNK, foto mobil truk dan buku KIR kosong serta uang sejumlah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO untuk dicetak di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer JL. Bekasi Tengah RT. 04 RW. 07 Kel.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi yang mana Sdr. DONO PURSITO juga turut membantu terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO mengetok peneng yang kemudian akan ditempelkan pada plat nomor mobil. Kemudian pada sekira jam 15.30 WIB Sdr. DONO PURSITO menyerahkan buku KIR palsu yang sudah jadi tersebut kepada Sdr. IDANG RUSMANA (dilakukan penuntutan terpisah) di kantor pembuatan KIR atau areal Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Bahwa kemudian Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor palsu tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor JKT 721788 dan Stiker Masa Berlaku Uji Berkala Nomor JKT 721788 berikut dengan 1 (satu) buah peneng.

Bahwa cara terdakwa STANLEY alias KOKO membuat Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan tersebut palsu yaitu :

- Ketika Sdr. DONO membawa blangko buku KIR yang kosong diberikan kepada terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO, kemudian terdakwa menscan buku KIR yang kosong tersebut.
- Kemudian terdakwa memasukkan data kendaraan dan selanjutnya di Cetak atau Print.
- Bahwa hasil scan /printer tersebut kemudian di Stampel dan ada juga yang stampel pada saat diedit menggunakan computer.

Bahwa terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO memalsukan buku KIR atau Kartu Uji Berkala Kendaraan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan (perekonomian). Keuntungan yang terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO dapatkan untuk setiap 1 (satu) produknya yaitu Kartu IBM (Ijin Bongkar Muat) sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah), Buku KIR sebanyak Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), SIPA / Surat Ijin Usaha Pengangkutan sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Bahwa terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO tidak pernah mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan (DISHUB) untuk membuat, mencetak Kartu IMB (Ijin Bongkar Muat, Buku KIR dan SIPA / Surat Ijin Usaha Pengangkutan) tersebut, Bahwa harga resmi pengurusan untuk 1 (satu) buku KIR atau Kartu Uji Berkala Kendaraan tersebut terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO tidak mengetahui.

Bahwa terdakwa dalam membuat buku KIR atau Buku Uji KIR tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, karena dalam pengurusan Buku KIR atau Buku Uji Berkala Kendaraan, berikut stiker Uji KIR Tanda Sampling dan Plat Uji KIR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan dan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pendaftaran dan Booking Online.
- b. Membawa kendaraan yang akan di Uji KIR atau Uji Berkala Kendaraan sebagaimana waktu yang ditentukan pada saat pendaftaran dan booking online.
- c. Lulus Uji Mekanis / Pemeriksaan Komponen pada kendaraan yang akan di Uji KIR atau di Uji Berkala Kendaraan.
- d. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli yang akan di Uji KIR atau di Uji Berkala Kendaraan.
- e. Membawa Kartu atau Buku Uji Berkala Kendaraan (KIR) yang telah habis masa berlakunya.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor JKT 721788 dan Stiker Masa Berlaku Uji Berkala Nomor JKT 721788 berikut dengan 1 (satu) buah peneng pada akhir bulan Agustus 2019 adalah palsu, hal ini dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 5075/DCF/2019 tanggal 07 November 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 22 Agustus 2019 Nomor JKT 721788 bukti (QB) adalah Identik atau merupakan produk cetak yang sama dengan pembanding (KB).
- 1 (satu) Buah Cap Stempel DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA yang terdapat pada 1 (satu) Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 22 Agustus 2019 Nomor JKT 721788 bukti (QC) adalah **Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC).**
- 1 (satu) Buah Tanda Tangan atas nama DEDY DWI WIDODO yang terdapat pada 1 (satu) Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 22 Agustus 2019 Nomor JKT 721788 bukti (QT) adalah **hasil produk cetak digital printing (ink jet) sedangkan tanda tangan pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan original (basah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :



Bahwa mereka **terdakwa STANLEY YOHANES SANDHY SIAHAAN alias KOKO SANDI** bersama dengan Sdr. DONO PURSITO bin SUKARJI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer Jl. Bekasi Tengah RT.004/007 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jakarta Utara, atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Maret 2019 Sdr. DONO PURSITO (dilakukan penuntutan terpisah) yang pernah bertemu dengan terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO di Rental wilayah Bekasi, Jawa Barat yang pada waktu itu terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO bekerja sebagai tukang jasa pengetikan yang selanjutnya Sdr. DONO PURSITO mempunyai ide jika ada kerjaan maka akan dikerjakan secara bersama-sama yaitu dengan membuat buku KIR / Kartu Uji Berkala palsu.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB Sdr. DONO PURSITO menyerahkan foto STNK, foto mobil truk dan buku KIR kosong serta uang sejumlah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO untuk dicetak di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer Jl. Bekasi Tengah RT. 04 RW. 07 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi yang mana Sdr. DONO PURSITO juga turut membantu terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO mengetok peneng yang kemudian akan ditempelkan pada plat nomor mobil. Kemudian pada sekira jam 15.30 WIB Sdr. DONO PURSITO menyerahkan buku KIR palsu yang sudah jadi tersebut kepada Sdr. IDANG RUSMANA (dilakukan penuntutan terpisah) di kantor pembuatan KIR atau areal Dinas Perhubungan Kota Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor palsu tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor JKT 721788 dan Stiker Masa Berlaku Uji Berkala Nomor JKT 721788 berikut dengan 1 (satu) buah peneng.

Bahwa cara terdakwa STANLEY alias KOKO membuat Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan tersebut palsu yaitu :

- Ketika Sdr. DONO membawa blangko buku KIR yang kosong diberikan kepada terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO, kemudian terdakwa menscan buku KIR yang kosong tersebut.
- Kemudian terdakwa terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO memasukkan data kendaraan dan selanjutnya di Cetak atau Print.
- Bahwa hasil scan /printer tersebut kemudian di Stampel dan ada juga yang stampel pada saat diedit menggunakan computer.

Bahwa terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO memalsukan buku KIR atau Kartu Uji Berkala Kendaraan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan (perekonomian). Keuntungan yang terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO dapatkan untuk setiap 1 (satu) produknya yaitu Kartu IBM (Ijin Bongkar Muat) sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah), Buku KIR sebanyak Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), SIPA / Surat Ijin Usaha Pengangkutan sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Bahwa terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO tidak pernah mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan (DISHUB) untuk membuat, mencetak Kartu IMB (Ijin Bongkar Muat, Buku KIR dan SIPA / Surat Ijin Usaha Pengangkutan) tersebut, Bahwa harga resmi pengurusan untuk 1 (satu) buku KIR atau Kartu Uji Berkala Kendaraan tersebut terdakwa STANLEY YOHANES alias KOKO tidak mengetahui.

Bahwa terdakwa dalam membuat buku KIR atau Buku Uji KIR tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, karena dalam pengurusan Buku KIR atau Buku Uji Berkala Kendaraan, berikut stiker Uji KIR Tanda Samping dan Plat Uji KIR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pendaftaran dan Booking Online.
- b. Membawa kendaraan yang akan di Uji KIR atau Uji Berkala Kendaraan sebagaimana waktu yang ditentukan pada saat pendaftaran dan booking online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lulus Uji Mekanis / Pemeriksaan Komponen pada kendaraan yang akan di Uji KIR atau di Uji Berkala Kendaraan.
- d. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli yang akan di Uji KIR atau di Uji Berkala Kendaraan.
- e. Membawa Kartu atau Buku Uji Berkala Kendaraan (KIR) yang telah habis masa berlakunya.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor JKT 721788 dan Stiker Masa Berlaku Uji Berkala Nomor JKT 721788 berikut dengan 1 (satu) buah peneng pada akhir bulan Agustus 2019 adalah palsu, hal ini dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 5075/DCF/2019 tanggal 07 November 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 22 Agustus 2019 Nomor JKT 721788 bukti (QB) adalah Identik atau merupakan produk cetak yang sama dengan pembanding (KB).
- 1 (satu) Buah Cap Stampel DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA yang terdapat pada 1 (satu) Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 22 Agustus 2019 Nomor JKT 721788 bukti (QC) adalah **Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC).**
- 1 (satu) Buah Tanda Tangan atas nama DEDY DWI WIDODO yang terdapat pada 1 (satu) Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 22 Agustus 2019 Nomor JKT 721788 bukti (QT) adalah **hasil produk cetak digital printing (ink jet) sedangkan tanda tangan pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan original (basah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iswandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 10.00Wib di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer Jalan Bekasi Tengah RT/RW 004/007 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan tentang adanya peredaran perdagangan buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama dengan anggota tim melakukan penangkapan dengan sistem undercover dengan memesan KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Dono Pursito, Asep Jayadi dan Idang Rusmana;
- Bahwa peranana Terdakwa dalam melakukan pemalsuan KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah menyediakan buku KIR yang kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Tyan Wijanarko, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 10.00Wib di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer Jalan Bekasi Tengah RT/RW 004/007 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan tentang adanya peredaran perdagangan buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama dengan anggota tim melakukan penangkapan dengan sistem undercover dengan memesan KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Dono Pursito, Asep Jayadi dan Idang Rusmana;
- Bahwa peranana Terdakwa dalam melakukan pemalsuan KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah menyediakan buku KIR yang kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Safriyan Tuberki, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 10.00Wib di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer Jalan Bekasi Tengah RT/RW 004/007 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan tentang adanya peredaran perdagangan buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama dengan anggota tim melakukan penangkapan dengan sistem undercover dengan memesan KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Dono Pursito, Asep Jayadi dan Idang Rusmana;
- Bahwa peranana Terdakwa dalam melakukan pemalsuan KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah menyediakan buku KIR yang kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Asep Jayadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Bekasi KM Ujung Mentenga, Cakung Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan dibantu oleh Idang Rusmana;
- Bahwa saksi mengetahui buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dibuat oleh Idang Rusmana adalah palsu;
- Bahwa saksi membuat buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor melalui Idang Rusmana seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa persyaratan untuk membuat KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah foto copy STNK dan foto mobil truk;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor palsu untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Idang Rusmana Bin Tatang Suwanda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di depan Indomaret Jalan Margahayu Cakung Jakarta Timur Jawa Barat;
- Bahwa saksi menerima orderan pembuatan buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor palsu dari Asep Jayadi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa persyaratan untuk membuat KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah foto copy STNK dan foto mobil truk;
- Bahwa setelah persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, saksi menghubungi Dono Pursito Bin Sukarji untuk meminta disiapkan buku KIR kosong, kemudian buku KIR kosong tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dicetak;
- Bahwa saksi menerima upah dari Asep Jayadi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bermotor palsu untuk mendapatkan keuntungan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Dono Pursito Bin Sukarji, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di parkir / tempat pengujian kendaraan bermotor kantor dinas perhubungan bekasi Jalan Insiyur H. Juanda Bekasi Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan orderan dari Idang Rusmana untuk membuat buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bemotor palsu kemudian diserahkan foto STNK dan foto mobil serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membuat buku tersebut;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa untuk dibuatkan buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bemotor dengan memberikan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bemotor adalah Terdakwa dengan mengisi dan mencetak buku KIR kosong di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer di Jalan Bekasi Tengah RT/RW 004/007 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menempelkan peneng pada buku KIR palsu tersebut;
- Bahwa dari pembuatan buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bemotor palsu tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bemotor palsu untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer di Jalan Bekasi Tengah RT/RW 004/007 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan orderan dari Dono Pursito Bin Sukarji untuk membuat buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bemotor palsu kemudian diserahkan foto STNK dan foto mobil;
- Bahwa cara Terdakwa membuat buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bemotor adalah dengan mengisi dan mencetak buku KIR kosong di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer di Jalan Bekasi Tengah RT/RW 004/007 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menempelkan peneng pada buku KIR palsu tersebut;
- Bahwa dari pembuatan buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bemotor palsu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa untuk setiap satu produknya yaitu BIM (Ijin bonkar muat) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) KIR sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan SIPA/Surat Ijin Usaha Pengangkutan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat buku KIR/Kartu Ujian Berkala Kendaraan Bemotor palsu untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku KIR/kartu uji berkala kendaraan bermotor tanggal 22 Agustus 2019 nomor JKT 721788, 2 (dua) lembar stiker masa berlaku uji berkala 2020-02-22 nomor JKT 721788, 1 (satu) buah peneng berlogo dinas perhubungan, 1 (satu) buah segel, 1 (satu) lembar bukti pengiriman nomor 2208229054247 tanggal transaksi 26-082019 dari ekspedisi PT. Eka Sari Lorena, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) unit monitor merek asus warna hitam, 1 (satu) unit CPU Rakitan warna putih hitam, 1 (satu) unit keyboard warna hitam, 1 (satu) unit mouse warna hitam, 1 (satu) unit printer merek canon ip2770 warna hitam, 1 (satu) unit printer merek canon warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah stampel, 10 (sepuluh) stamp pad, 40 (empat puluh) buah pulpen, 20 (dua puluh) buah spidol, 27 (dua puluh tujuh) bungkus kepala segel warna silver, 83 (delapan puluh tiga) buah kawat segel, 71 (tujuh puluh satu) buah besi abjad, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah tang, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi, 125 (seratus dua puluh lima) buah plat peneng segel, 30 (tiga puluh) lembar hologram dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu ssatu pintu Kabupaten bekasi, 5 (dua puluh lima) lembar kartu pengawasan angkutan barang/bongkar muat, 62 (enam puluh dua) lembar plastic stiker polos, 27 (dua puluh tujuh) lembar plastic pelapis stiker, 1 (satu) ikat potongan kertas warna biru muda, 1 (satu) ikat potongan kertas warna biru, 1 (satu) ikat potongan kertas warna hijau, 70 (tujuh puluh) lembarb stiker masa berlaku uji berkala, 10 (sepuluh) buah KIR/Kartu uji berkala kendaraan bermotor berikut dengan stiker uji berkala palsu, 11 (sebelas) sampul buku KIR/Kartu Ujian berkala kendaraan bermotor, 31 (tiga puluh satu) buah KIR/Kartu Ujian berkala kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:5075/DCF/2019 tanggal 7 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erzyanto Yukama, S.T., Rian Aprilian, S.Si., dan Warsih Dwi Lestari, S.H., dengan kesimpulan :

- A. 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Pemeriksaan :JKT 721788 tanggal 22 Agustus 2019 bukti (QB) adalah identic atau merupakan produk cetak yang sama dengan pembanding (KB);
- B. 1 (satu buah cap stempel Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang terdapat pada buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Pemeriksaan :JKT 721788 tanggal 22 Agustus 2019 bukti (QB) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC);
- C. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Dedy Widodo yang terdapat pada buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Pemeriksaan :JKT 721788 tanggal 22 Agustus 2019 bukti (QB) adalah



hasil produk cetak digital printing (ink jet) sedangkan tanda tangan pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan original (basah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer di Jalan Bekasi Tengah Rt.04 Rw.07 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan pemalsuan surat berupa buku KIR atau Kartu Uji Berkala Kendaraan;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Dono Pursito mendatangi Terdakwa dan menyerahkan foto kopy STNK dan buku KIR kosong serta uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk dicetak di Toko Borneo Printing Design Grafis Komputer miliknya;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa buku KIR kosong discan menggunakan scanner merek Canon dan setelah selesai dilakukan pengisian data menggunakan komputer rakitan intel pentium i3 dengan menggunakan aplikasi corel draw X16 dan setelah selesai diserahkan kepada Dono Pursito;
- Bahwa selanjutnya Dono Pursito juga ikut menempelkan peneng pada buku KIR palsu;
- Bahwa pembuatan Buku KIR palsu berawal pada bulan Agustus 2019, saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah) ditelpon orang yang tidak dikenalnya yang memesan untuk dibuatkan Buku KIR palsu dan selanjutnya saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah) meminta kepada orang tersebut untuk mengirimkan Foto copy STNK dan foto kendaraan dan minta pembayaran uang muka sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah) menghubungi saksi Idang Rusmana (terdakwa terpisah) dan setelah bertemu selanjutnya saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah) menyerahkan foto mobil truk dan foto STNK yang sudah diprint kepada saksi Idang Rusmana (terdakwa terpisah) dan dan saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah) menajajikan akan memberikan ongkos sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima foto mobil truk dan foto STNK yang sudah diprint, saksi Idang Rusmana (terdakwa terpisah) menghubungi saksi Dono Pursito (terdakwa terpisah) dan setelah bertemu, saksi Idang Rusmana (terdakwa terpisah) menyerahkan foto mobil truk dan foto STNK yang sudah diprint tersebut kepada saksi Dono Pursito (terdakwa terpisah) dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Dono Pursito (terdakwa terpisah) menghubungi Robi Halim meminta 1 (satu) buah Buku KIR/ Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor berikut peneng dan stikernya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Robi Halim;
- Bahwa sisa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), diserahkan kepada Terdakwa Rp. 20.000, 00 (dua puluh ribuan rupiah) dan sisanya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan saksi Dono Pursito (terdakwa terpisah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku KIR/ Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor JKT 721788 dan siker masa berlaku Uji Berkala nomor JKT 712788, terdakwa yang membuat dan 1 (satu) buah peneng dan segel dibuat oleh Dono Pursito;
- Bahwa 1 (satu) buah buku KIR/ Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor JKT 721788 dan siker masa berlaku Uji Berkala nomor JKT 712788 berikut 1 (satu) buah peneng dan segel, adalah palsu karena yang berhak menerbitkan adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 tahun lamanya memalsukan surat berupa buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat buku nikah palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
4. Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut dibawah ini;

ad.1. Unsur barang siapa:

- Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa, terdakwa Stanley Yohanes Sandhy alias Koko Sandi dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
- Bahwa, Majelis meyakini terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Soesilo bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- Memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu.
- Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- Penempatan foto orang lain dari pemegang yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan setelah mendapat foto kopy STNK dan buku KIR kosong dari Dono Pursito (terdakwa terpisah), selanjutnya oleh Terdakwa buku KIR kosong discan menggunakan scanner merek Canon dan setelah selesai dilakukan pengisian data menggunakan komputer rakitan intel pentium i3 dengan menggunakan aplikasi corel draw X16 dan dilakukan pencetakan menggunakan printer merek canon ip2770 dan setelah selesai diserahkan kepada Dono Pursito dan dari jasanya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20.000, 00 (dua puluh ribuan rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:5075/DCF/2019 tanggal 7 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erzyanto Yukama, S.T., Rian Aprilian, S.Si., dan Warsih Dwi Lestari, S.H., dengan kesimpulan :

- A. 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Pemeriksaan :JKT 721788 tanggal 22 Agustus 2019 bukti (QB) adalah identic atau merupakan produk cetak yang sama dengan pembanding (KB);
- B. 1 (satu) buah cap stempel Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang terdapat pada buku Kartu Uji Berkala



Kendaraan Bermotor Nomor Uji Pemeriksaan :JKT 721788 tanggal 22 Agustus 2019 bukti (QB) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC);

C. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Dedy Widodo yang terdapat pada buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Pemeriksaan :JKT 721788 tanggal 22 Agustus 2019 bukti (QB) adalah hasil produk cetak digital printing (ink jet) sedangkan tanda tangan pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan original (basah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, telah terpenuhi;

ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Pemeriksaan :JKT 721788 tanggal 22 Agustus 2019 yang kosong dan selanjutnya Terdakwa memasukkan datanya ke dalam buku tersebut adalah bukan merupakan kewenangan dari terdakwa, karena yang berhak membuat dan mengeluarkan buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Pemeriksaan adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Pemeriksaan :JKT 721788 tanggal 22 Agustus 2019 dapat digunakan sebagaimana mestinya padahal keyataanya buku tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, telah terpenuhi;

Ad.4. Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan akibat adanya pembuatan buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor Uji Pemeriksaan :JKT 721788 tanggal 22 Agustus 2019 palsu, menimbulkan kerugian bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta karena berkurangnya Pendapatan Asli Daerah, pejabat yang menandatangani karena tanda tangannya dipalsukan dan kendaraan yang tidak diuji dapat menyebabkan resiko kecelakaan karena tidak dilakukan pengujian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk hubungan dari Penyertaan adalah sangat penting, karena sebagaimana terlihat dalam uraian diatas, hubungan



antara peserta-peserta itu satu sama lainnya tidak sama eratnya. Harus dibedakan hubungan antara seseorang yang menggerakkan (*uitlokker*) terhadap yang digerakkan (*uitgelokte*), hubungan antara seseorang dan orang lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan seseorang yang dibantu orang lain melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subjektif maupun unsur objektif dalam konteks pasal 55 ayat 1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pembuatan Buku KIR palsu berawal pada bulan Agustus 2019, ketika saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah) ditelpon orang yang tidak dikenalnya yang memesan untuk dibuatkan Buku KIR palsu dan selanjutnya saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah) meminta kepada orang tersebut untuk mengirimkan Foto copy STNK dan foto kendaraan dan minta pembayaran uang muka sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah) menghubungi saksi Idang Rusmana (terdakwa terpisah) dan setelah bertemu selanjutnya saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah) menyerahkan foto mobil truk dan foto STNK yang sudah diprint kepada saksi Idang Rusmana (terdakwa terpisah) dan dan saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah) menajikan akan memberikan ongkos sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima foto mobil truk dan foto STNK yang sudah diprint, saksi Idang Rusmana (terdakwa terpisah) menghubungi saksi Dono Pursito (terdakwa terpisah) dan setelah bertemu, saksi Idang Rusmana (terdakwa terpisah) menyerahkan foto mobil truk dan foto STNK yang sudah diprint tersebut kepada saksi Dono Pursito (terdakwa terpisah) dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dono Pursito (terdakwa terpisah) menghubungi Robi Halim meminta 1 (satu) buah Buku KIR/ Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor berikut peneng dan stikernya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Robi Halim dan sisa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), diserahkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan saksi Dono Pursito (terdakwa terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti perbuatan pembuatan Buku KIR palsu tersebut dilakukan saksi Asep Jayadi (terdakwa terpisah), saksi Idang Rusmana (terdakwa terpisah), saksi Dono Pursito (terdakwa terpisah) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku KIR/kartu uji berkara kendaraan bermotor tanggal 22 Agustus 2019 nomor JKT 721788, 2 (dua) lembar stiker masa berlaku uji berkala 2020-02-22 nomor JKT 721788, 1 (satu) buahpeneng berlogo dinas perhubungan, 1 (satu) buah segel, 1 (satu)



lembar bukti pengiriman nomor 2208229054247 tanggal transaksi 26-082019 dari ekspedisi PT. Eka Sari Lorena, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit monitor merek asus warna hitam, 1 (satu) unit CPU Rakitan warna putih hitam, 1 (satu) unit keyboard warna hitam, 1 (satu) unit mouse warna hitam, 1 (satu) unit printer merek canon ip2770 warna hitam, 1 (satu) unit printer merek canon warna putih, 23 (dua puluh tiga) buah stempel, 10 (sepuluh) stamp pad, 40 (empat puluh) buah pulpen, 20 (dua puluh) buah spidol, 27 (dua puluh tujuh) bungkus kepala segel warna silver, 83 (delapan puluh tiga) buah kawat segel, 71 (tujuh puluh satu) buah besi abjad, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) buah tang, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi, 125 (seratus dua puluh lima) buah plat peneng segel, 30 (tiga puluh) lembar hologram dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu ssatu pintu Kabupaten bekasi, 5 (dua puluh lima) lembar kartu pengawasan angkutan barang/bongkar muat, 62 (enam puluh dua) lembar plastic stiker polos, 27 (dua puluh tujuh) lembar plastic pelapis stiker, 1 (satu) ikat potongan kertas warna biru muda, 1 (satu) ikat potongan kertas warna biru, 1 (satu) ikat potongan kertas warna hijau, 70 (tujuh puluh) lembarb stiker masa berlaku uji berkala, 10 (sepuluh) buah KIR/Kartu uji berkala kendaraan bermotor berikut dengan stiker uji berkala palsu, 11 (sebelas) sampul buku KIR/Kartu Ujian berkala kendaraan bermotor, 31 (tiga puluh satu) buah KIR/Kartu Ujian berkala kendaraan bermotor, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stanley Yohanes Sandhy Siahaan alias Koko Sandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku KIR/kartu uji berkara kendaraan bermotor tanggal 22 Agustus 2019 nomor JKT 721788;
- 2 (dua) lembar stiker masa berlaku uji berkala 2020-02-22 nomor JKT 721788;
- 1 (satu) buah peneng berlogo dinas perhubungan;
- 1 (satu) buah segel;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman nomor 2208229054247 tanggal transaksi 26-082019 dari ekspedisi PT. Eka Sari Lorena;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit monitor merek asus warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU Rakitan warna putih hitam;
- 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
- 1 (satu) unit mouse warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merek canon ip2770 warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merek canon warna putih;
- 23 (dua puluh tiga) buah stampel;
- 10 (sepuluh) stamp pad;
- 40 (empat puluh) buah pulpen;
- 20 (dua puluh) buah spidol;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus kepala segel warna silver;
- 83 (delapan puluh tiga) buah kawat segel;
- 71 (tujuh puluh satu) buah besi abjad;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 2 (dua) buah tang;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi;
- 125 (seratus dua puluh lima) buah plat peneng segel;
- 30 (tiga puluh) lembar hologram dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu ssatu pintu Kabupaten bekasi;
- 25 (dua puluh lima) lembar kartu pengawasan angkutan barang/bongkar muat;
- 62 (enam puluh dua) lembar plastic stiker polos;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar plastic pelapis stiker;
- 1 (satu) ikat potongan kertas warna biru muda;
- 1 (satu) ikat potongan kertas warna biru;
- 1 (satu) ikat potongan kertas warna hijau;
- 70 (tujuh puluh) lembarb stiker masa berlaku uji berkala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah KIR/Kartu uji berkala kendaraan bermotor berikut dengan stiker uji berkala palsu;
- 11 (sebelas) sampul buku KIR/Kartu Ujian berkala kendaraan bermotor;
- 31 (tiga puluh satu) buah KIR/Kartu Ujian berkala kendaraan bermotor;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara pada hari : SELASA, Tanggal 04 FEBRUARI oleh kami: AGUS DARWANTA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TAUFAN MANDALA, SH.,MHum. dan BUDIARTO, SH. selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : BUDI UTOYO, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFAN MANDALA, SH.MHum.

AGUS DARWANTA, SH.

BUDIARTO, SH.

Panitera Pengganti,

BUDI UTOYO, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1414/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26